



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan pada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon, perlu dilaksanakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif;
- b. bahwa Peraturan Walikota Cirebon Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
16. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

27. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memenuhi kuota pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas
8. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat yang diselenggarakan di masing-masing sekolah.
9. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS).
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional.
11. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
12. SHUS dan SHUN sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 11 adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.

13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
16. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang merupakan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
17. Sekolah adalah sekolah negeri yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan pembinaan Dinas.
18. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA
19. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
20. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin Kota Cirebon yang memiliki Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS)/Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku.
23. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau non akademik pada kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh Dinas atau Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas di tingkat Kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olah Raga Nasional Indonesia, Induk organisasi cabang olahraga, serta Kwartir Gerakan Pramuka.
24. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan nonakademik.
25. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
27. Sistem PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem *database* melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis saat pendaftaran dan pengumuman.

28. Kasus khusus adalah kasus yang terjadi di daerah konflik sosial, daerah bencana alam, daerah endemik penyakit atau daerah rawan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, kecuali Calon Peserta Didik dari keluarga miskin; dan
- e. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional dan/atau prestasi di bidang akademik dan non akademik dan calon peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang dibuktikan dengan hasil tes psikologi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kota.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Sekolah harus menaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (2) Taman Kanak-Kanak dan SD melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, dan diisi oleh calon peserta didik atau orangtua/walinya.
- (3) Daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing sekolah :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Taman Kanak-Kanak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - d. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMA tidak melebihi 40 (empat puluh) peserta didik;
 - e. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMK tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (4) Daya tampung setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada masing-masing SD, SMP dan SMA/SMK diatur oleh Dinas.
- (5) Kuota atau daya tampung :
 - a. kuota keluarga miskin sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - b. kuota jalur prestasi paling banyak 10% (sepuluh persen); dan
 - c. kuota jalur akademik paling kurang 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Kedua
PPDB Taman Kanak-Kanak
Sistem Manual

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya.

- (2) Seleksi :
- a. penerimaan Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak dilaksanakan melalui seleksi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. seleksi usia sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tinggi;
 - c. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombel, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak dan bersifat final.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan Taman Kanak-Kanak.

Bagian Ketiga
PPDB Sekolah Dasar (SD)
Sistem Manual

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. diutamakan telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia;
 - c. peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan diterima atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan tetap memperhatikan daya tampung yang tersedia; dan
 - d. menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
- a. Sekolah menerima calon peserta didik dengan syarat :
 1. calon peserta didik yang berusia lebih tinggi diutamakan;
 2. calon peserta didik dari keluarga miskin yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan.
 - b. tidak diperkenankan ada tes akademik; dan
 - c. tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.
- (5) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Keempat
PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sistem *Online*

Pasal 8

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan secara *Online*.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada sekolah yang dituju .
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) SD/MI/Program Paket A;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Ijazah berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - c. memiliki Akte Kelahiran; dan
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Bagian Kelima
PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sistem *Online*

Pasal 9

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMA dilaksanakan secara *Online*.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada sekolah yang dituju.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - e. memiliki Akte Kelahiran.

Bagian Keenam
PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Sistem *Online*

Pasal 10

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMK dilaksanakan secara *Online*.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada sekolah yang dituju.

- (3) Persyaratan calon peserta didik SMK adalah :
- a. memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - e. memiliki Akte Kelahiran;
 - f. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/kompetensi keahlian yang dituju.

BAB IV
PPDB PROGRAM LAYANAN CERDAS ISTIMEWA (CI)

Pasal 11

- (1) Program Layanan Cerdas Istimewa diselenggarakan khusus untuk jenjang SMA.
- (2) SMA yang menyelenggarakan Program Layanan Cerdas Istimewa ditentukan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Pendaftaran Peserta Didik Baru Program Layanan Cerdas Istimewa dilaksanakan secara *Online* sebagai berikut :
 - a. pendaftaran *Online* mandiri;
 - b. pendaftaran *Online* di sekolah penyelenggara.
- (4) Tata cara pendaftaran *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Sekolah penyelenggara.
- (5) Kelengkapan administrasi calon peserta didik baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa adalah :
 - a. calon peserta didik telah dinyatakan lulus SMP/MTs/Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
 - b. calon peserta didik yang lulus tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
 - c. menyerahkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya.
- (6) Seleksi untuk calon Peserta Didik Baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa dilakukan melalui tes psikologi dengan nilai IQ minimal 130.
- (7) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Sekolah bekerja sama dengan lembaga psikologi berkompeten yang ditentukan oleh Dinas.
- (8) Pelaksanaan PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa dapat mendahului Penerimaan Peserta Didik *Online*.

BAB V
PPDB KHUSUS KELUARGA MISKIN

Pasal 12

- (1) Peserta Didik Baru dimungkinkan diterima apabila berasal dari keluarga miskin yang berada di sekitar lingkungan sekolah tujuan.
- (2) Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang KCMS/JAMKESMAS/KIP/KIS/KPS/SKTM.
- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Seleksi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi akademik yang sesuai SHUN dengan mempertimbangkan:
 - a. sekolah wajib menyediakan kuota keluarga miskin sebanyak 20% (dua puluh persen), jika pendaftar jalur keluarga miskin tidak terpenuhi sebanyak 20% (dua puluh persen), kuota dialihkan untuk jalur reguler.
 - b. pelaksanaan pendaftaran secara langsung oleh yang bersangkutan atau pihak sekolah asal ke sekolah tujuan;
 - c. menunjukkan Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - d. calon peserta didik dari keluarga miskin yang tidak diterima di sekolah pilihan I (pertama) dapat dilimpahkan secara otomatis ke jalur peserta didik miskin di sekolah pilihan II (kedua) untuk selanjutnya diperingkat di sekolah pilihan II sampai dengan jumlah daya tampung di sekolah pilihan II (kedua) tersebut.
- (5) Pelaksanaan PPDB Khusus Keluarga Miskin mendahului Penerimaan Peserta Didik *Online*.

BAB VI
PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pasal 13

- (1) Sekolah dapat menerima peserta didik yang berprestasi akademik dan nonakademik.
- (2) Daftar calon peserta didik berprestasi wajib diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Peserta didik berprestasi mendaftar ke sekolah dengan menyerahkan foto copy piagam atau sertifikat dan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh Sekolah.
- (4) Sekolah menyediakan kuota jalur prestasi paling banyak 10% (sepuluh persen), jika pendaftar jalur prestasi tidak terpenuhi sebanyak 10 % (sepuluh persen), kuota dialihkan untuk jalur reguler.

- (5) Seleksi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. prestasi tertinggi pada tiap cabang kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik dan lolos verifikasi, masing-masing diberi skor; dan
 - b. skor yang diperoleh dijadikan dasar untuk melakukan pemeringkatan/ ranking.
- (6) Pelaksanaan PPDB Berprestasi mendahului Penerimaan Peserta Didik *Online*.

Pasal 14

- (1) Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota atau lomba akademis Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi atau lomba akademis Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional atau lomba akademis Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prestasi di bidang estetika, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara I, Juara II, Juara III, dalam lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater, sandiwara), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band Tingkat Kota;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV dalam lomba seni (estetika) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Prestasi di bidang olahraga, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Kota (PORKOTA);
 - b. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kualifikasi Pekan Olahraga Daerah;
 - c. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
 - d. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - e. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Sea Games, Asian Games dan Olympiade;
 - f. Atlet yang menjadi Juara I pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga;
 - g. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Wilayah;

- h. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Provinsi dan Nasional;
 - i. Atlet yang menjadi Juara I pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
 - j. Atlet yang menjadi Juara I dan Juara II dalam Pekan Olah Raga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - k. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA);
 - l. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - m. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
 - n. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Prestasi di bidang Pramuka, calon peserta didik yang diterima adalah :
- a. Juara I, Juara II, Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Kota dengan jenis Lomba Kecakapan Umum tingkat Tata/Terap dan minimal 10 (sepuluh) Tanda Kecakapan Khusus; dan
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Provinsi dengan jenis lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN PPDB *ONLINE*

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
- a. PPDB *Online* mandiri;
 - b. Pendaftaran langsung di sekolah tujuan.
- (2) Pendaftaran *online* mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali membuka situs web resmi PPDB *Online* Kota;
 - b. mengisi formulir pendaftaran *online*; dan
 - c. mencetak tanda bukti pendaftaran *online*
- (3) Pendaftaran langsung di sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang ke sekolah tujuan;
 - c. Panitia sekolah menerima pendaftaran untuk di *entry* secara *online*; dan
 - d. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran *online* dan diserahkan kepada Calon Peserta Didik Baru setelah disetujui oleh yang bersangkutan.

- (4) Calon peserta didik yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah tujuan pilihan I (pertama).
- (5) Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran *online* yang sudah ditandatangani;
 - b. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan fotocopy berkas SHUS/SHUN yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya kepanitia sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Keluarga Miskin atau Berprestasi menyertakan bukti yang sah (KCMS/JAMKESMAS/KIP/KIS/KPS/SKTM atau Piagam Prestasi) untuk di input khusus oleh panitia sekolah.
 - d. Panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian di stempel sekolah, dan ditandatangani panitia;
 - e. tanda bukti tersebut 1 (satu) lembar untuk panitia sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru; dan
 - f. tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan sekolah).
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB *Online* dan dinyatakan gugur.

Pasal 16

Masing-masing sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMP dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMP Negeri.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMA dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMA Negeri.
- (3) Calon Peserta Didik Baru SMK dapat memilih memilih 2 (dua) kompetensi keahlian.

BAB VIII PENGOLAHAN DATA BASE PPDB *ONLINE*

Bagian Kesatu Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base Calon Peserta Didik Baru *Online*

Pasal 18

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base Calon Peserta Didik Baru *Online* minimal 2 (dua) orang maksimal 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Dinas.

- (2) Perubahan data base Calon Peserta Didik Baru *Online* yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Kedua
Mekanisme Penguncian *Data Base* Calon Peserta Didik *Online*/
Kunci Editing Data

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program *Data Base* Calon Peserta Didik *Online*.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota.
- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada data base Calon Peserta Didik dimungkinkan Sekolah mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota serta menunjukkan data otentik.

BAB IX
BIAYA

Pasal 20

- (1) Biaya administrasi dan seleksi penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.
- (2) Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB berlangsung.

BAB X
PEYELENGGARA PPDB

Pasal 21

- (1) Penyelenggara PPDB tingkat Kota adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kota yang terdiri dari Dewan Pembina, Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kota.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kota dan pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) Di luar Kepanitiaan PPDB Tingkat Kota tidak dibenarkan melakukan intervensi dengan alasan apapun dalam menentukan hasil seleksi PPDB.
- (2) Peraturan Walikota ini dapat dijadikan Pedoman oleh sekolah swasta di Kota.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Juni 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007